

PENJELASAN/KETERANGAN

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
TENTANG PERUBAHAN PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**



BAB I

PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG.

a. Perubahan Peraturan Daerah

Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) merupakan sumber-sumber penerimaan daerah Kabupaten Bantul yang sangat signifikan sebagai sumber untuk membiayai belanja pemerintah dan belanja publik. Optimalisasi realisasi penerimaan PDRD di daerah hanya dapat terwujud dengan sistem PDRD yang baik. Keselarasan antara kebijakan pajak, hukum pajak dan penerapannya dalam tatanan administrasi pajak perlu diwujudkan untuk mendorong pengelolaan keuangan daerah yang optimal. Pengelolaan keuangan daerah memiliki asas umum yang menjadi norma dan panduan dalam pelaksanaannya agar mencapai tujuan yang diharapkan. Penyelenggara keuangan daerah wajib mengelola keuangan daerah berdasarkan asas-asas yang meliputi perencanaan, penguasaan, penggunaan, pertanggungjawaban, dan pengawasan. Pengelolaan keuangan daerah juga dilaksanakan dalam sebuah sistem yang terkonsolidasi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah.

Ketentuan mengenai PDRD sebelumnya diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2009. Kemudian pemerintah menerbitkan Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (selanjutnya disebut dengan UU HKPD 2022). UU HKPD 2022 bertujuan meratakan kesejahteraan masyarakat dengan alokasi sumber daya nasional yang efektif dan efisien melalui hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yang transparan serta akuntabel. Hal tersebut idealnya dapat dicapai dengan penguatan kualitas belanja daerah, penguatan kapasitas fiskal daerah, dan harmonisasi belanja pusat dan daerah.

Penetapan UU HKPD 2022 dilakukan pemerintah untuk mempertajam pelaksanaan desentralisasi fiskal melalui beberapa kebijakan dan pengaturan. Hal ini bertujuan untuk menciptakan pemerataan kesejahteraan di seluruh pelosok Indonesia dengan mendorong pemerintah daerah dalam melakukan optimalisasi penerimaan daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, momentum UU HKPD 2022 semestinya dapat menjadi ruang bagi penguatan sistem evaluasi dan pengawasan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) PDRD yang dilakukan secara transparan dengan menghidupkan aspek digitalisasi sebagai infrastruktur pengawasan pada arah implementasi. Aspek evaluasi dan pengawasan regulasi yang berlaku tentu harus memerhatikan asas pembentukan

perundangan yang baik, khususnya ‘asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan’ dimana pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan.

b. Evaluasi Rancangan peraturan Daerah

Berdasar ketentuan pasal 98 UU HKPD 2022, evaluasi rancangan peraturan Perdatutan daerah kbaupaten dilakukan oleh gubernur, menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri, dan Menteri menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara. Rancangan Perda kabupaten/kota mengenai Pajak dan Retribusi yang telah disetujui bersama oleh DPRD kabupaten/kota dan bupati/wali kota sebelum ditetapkan wajib disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal persetujuan.

Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri melakukan evaluasi terhadap rancangan Perda untuk menguji kesesuaian rancangan Perda dengan ketentuan Undang-Undang HKPD, kepentingan umum, dan/atau peraturan perundang-undangan lain yang lebih tinggi.

Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri dan gubernur dalam melakukan berkoordinasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara. Dalam melaksanakan koordinasi menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang keuangan melakukan evaluasi dari sisi kebijakan fiskal nasional, dan hasil evaluasi dapat berupa persetujuan atau penolakan.

c. Pengawasan Pelaksanaan Perda mengenai Pajak dan retribusi

Berdasar ketentuan Pasal 129 Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri melakukan pengawasan pelaksanaan Perda mengenai Pajak dan Retribusi dan/atau peraturan pelaksanaannya yang berpotensi:

- a. bertentangan dengan kepentingan umum;
- b. bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang lebih tinggi;
- b. tidak sesuai dengan kebijakan fiskal nasional; dan/atau
- c. menghambat ekosistem investasi dan kemudahan dalam berusaha.

Pengawasan dilakukan berdasarkan hasil dari :

1. laporan hasil pemantauan;
2. laporan masyarakat;
3. pemberitaan media;
4. kunjungan lapangan;

5. analisis perkembangan realisasi Pajak dan Retribusi; dan/atau
6. sumber informasi lainnya.

Dalam hal berdasarkan hasil pengawasan terdapat pelanggaran dan/atau ketidaksesuaian, Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara merekomendasikan perubahan atas Perda mengenai Pajak dan Retribusi dan/atau peraturan pelaksanaannya kepada menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri dan selanjutnya disampaikan surat pemberitahuan kepada Kepala Daerah.

Kepala Daerah wajib melakukan perubahan Perda mengenai Pajak dan Retribusi dan/ atau peraturan pelaksanaannya berdasarkan surat pemberitahuan) dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan diterima.

Hasil evaluasi perda kabupaten Bantul adalah sesuai dengan surat dari Kementerian dalam negeri nomor 900.1.13.1/2804/Keuda tanggal 8 Juli tahun 2025 perihal Penyampaian Surat Pemberitahuan Hasil Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud Perubahan Perda PDRD

Maksud dilakukan Perubahan Perda Nomor 6 tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah menyesuaikan ketentuan dalam batang Tubuh dan Lampiran Perda sesuai rekokemdasi dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

b. Tujuan Pencabutan Peraturan Daerah

Tujuan dilakukan perubahan Perda Nomor 6 tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah tersusunnya peraturan daerah yang tidak bertentangan dengan kepentingan umum, tidak bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan yang lebih tinggi, sesuai dengan kebijakan fiskal nasional dan perda yang tidak menghambat ekosistem investasi dan kemudahan dalam berusaha.

BAB II

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

1. **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur mengenai hubungan antara pusat dan daerah. Presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi pemerintahan, dalam hal menyelenggarakan urusan pemerintahan dibantu oleh menteri. Kemudian penyelenggaraan urusan pemerintahan yang ada di daerah dilaksanakan berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Artinya, urusan pemerintahan diselenggarakan melalui sinergi antara pusat dan daerah. Urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, konkuren dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut menjadi kewenangan sepenuhnya oleh pusat. Kemudian, urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi serta daerah kabupaten/kota. Urusan konkuren dibagi menjadi dua, yakni urusan wajib dan urusan pemerintahan 49 pilihan. Adapun urusan pemerintahan wajib meliputi pelayanan dasar yang berkaitan dengan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, serta sosial. Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pangan, pertahanan, lingkungan hidup, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perhubungan, komunikasi dan informatika, koperasi dan usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kepemudaan dan olah raga, statistik, persandian, kebudayaan, perpustakaan, dan kearsipan. Sedangkan urusan pemerintahan pilihan meliputi kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, kehutanan, energi dan sumberdaya mineral, perdagangan, perindustrian, dan transmigrasi. Berdasarkan Pasal 13 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, kriteria urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota, yakni: Pertama, urusan pemerintahan yang

lokasinya dalam daerah kabupaten/kota. Kedua, urusan pemerintahan yang penggunaannya dalam daerah kabupaten/kota. Ketiga, urusan pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam daerah kabupaten/kota. Keempat, urusan pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah kabupaten/kota. Sebagaimana diatur dalam Pasal 282 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah didanai dari dan atas beban APBD. Adapun berkenaan dengan APBD, sumber pendapatan daerah terdiri atas pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Secara lebih lanjut Pasal 285 ayat (2) mengatur bahwa pendapatan asli daerah terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, 50 hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Kemudian dalam Pasal 286 diamanahkan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dengan undang-undang yang pelaksanaan di daerah diatur lebih lanjut dengan peraturan daerah. Undang-undang ini telah mengalami beberapa kali perubahan. Terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Namun demikian, substansi mengenai pembagian urusan pemerintahan tidak mengalami perubahan.

2. Undang- undang nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah pusat dan Daerah

Pelaksanaan Pasal 18A ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sebelumnya didasarkan pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah berusaha untuk menyempurnakan implementasi hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah sebagai upaya menciptakan alokasi sumber daya nasional yang efisien. Untuk mewujudkan hal tersebut di atas, diperlukan 4 (empat) pilar utama dalam mewujudkan hubungan keuangan antara pusat dan daerah, yakni: mengembangkan sistem pajak yang mendukung alokasi sumber daya nasional yang efisien, mengembangkan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah dalam meminimalkan ketimpangan vertikal dan horizontal melalui kebijakan tunjangan kinerja daerah dan pembiayaan

utang 51 daerah, mendorong peningkatan kualitas belanja daerah, serta harmonisasi kebijakan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah untuk penyelenggaraan layanan publik yang optimal dan menjaga kesinambungan fiskal. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 mengamanahkan untuk melakukan restrukturisasi pajak melalui reklasifikasi pajak yang berbasis konsumsi menjadi satu jenis pajak yakni, Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT). Hal ini dilakukan dengan alasan untuk mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak sekaligus mendukung kemudahan berusaha dan simplifikasi administrasi. Selain itu, daerah diberi kewenangan untuk memungut opsen pajak sehingga pajak yang dapat dipungut oleh daerah kabupaten antara lain: a. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2), dengan penetapan kepala daerah; b. c. d. e. f. g. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dengan penghitungan sendiri; Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), dengan penghitungan sendiri; Pajak Reklame, dengan penetapan kepala daerah; Pajak Air Tanah (PAT), dengan penetapan kepala daerah; Mineral Bukan Logam dan Batuan Pajak (MBLB), dengan penghitungan sendiri; Pajak Sarang Burung Walet, dengan penghitungan sendiri; h. Opsi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), dengan Penetapan Kepala Daerah; dan i. Opsi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dengan Penetapan Kepala Daerah. Berdasarkan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Daerah dapat tidak memungut pajak apabila potensi terhadap pajak kurang memadai dan/atau pemerintah daerah menetapkan kebijakan untuk tidak memungut. Namun, harus diberikan alasan 52 yang jelas terkait kebijakan untuk tidak memungut pajak terhadap sektor tertentu tersebut. Berkenaan dengan retribusi daerah, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 telah menyederhanakan jenis objek retribusi. Semula terdapat 32 (tiga puluh dua) jenis menjadi 18 (delapan belas) jenis pelayanan. Penyederhanaan ini dilakukan dengan tujuan agar pemerintah daerah dapat memungut retribusi dengan efektif dengan biaya pemungutan dan biaya kepatuhan yang rendah. Selain itu penyederhanaan juga dimaksudkan untuk memberikan keringanan beban masyarakat dalam mengakses layanan dasar publik yang menjadi kewajiban pemerintah daerah.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang Jasa Tertentu Atas Tenaga Listrik.

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor I Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pemerintah telah melakukan redesain kebijakan

Pajak dan retribusi daerah. Redesain kebijakan tersebut antara lain dilakukan dengan restrukturisasi jenis Pajak melalui reklasifikasi 5 (lima) jenis Pajak berbasis konsumsi menjadi 1 (satu) jenis Pajak, yaitu Pajak Barang dan Jasa Tertentu. Salah satu objek Pajak Barang dan Jasa Tertentu adalah konsumsi atas Tenaga Listrik yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan nomenklatur Pajak Penerangan Jalan.

Perubahan nomenklatur tersebut selain untuk reklasifikasi jenis Pajak, juga bertujuan untuk melaksanakan amar Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 90/PUU-X/I /2017 dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 80/PUU X/II/2017 yang dibacakan pada tanggal 13 Desember 2018 menetapkan bahwa pasal-pasal pengaturan Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 28, Pasal 52 ayat (1), Pasal 55 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Namun demikian, dinyatakan pula bahwa pasal-pasal dimaksud masih berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tersebut dibacakan, dan kepada pembentuk Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diperintahkan untuk melakukan perubahan atas undang-undang tersebut khususnya terkait pengaturan mengenai Pajak Penerangan Jalan. Lebih lanjut dalam pertimbangannya, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia menyatakan bahwa atas penggunaan Tenaga Listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun dihasilkan oleh sumber lain, tetap dapat dikenai Pajak, namun dengan pengaturan nomenklatur yang lebih tepat agar tidak menimbulkan kerancuan bagi subjek Pajak dan Wajib Pajak. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang diundangkan pada tanggal 5 Januari 2022, pada Pasal 187 huruf b mengatur ketentuan peralihan bahwa Perda mengenai Pajak dan retribusi daerah yang disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah masih tetap berlaku paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal diundangkannya Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2022 lenlang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Dalam rangka memberikan kepastian hukum pemungutan Pajak atas konsumsi Tenaga Listrik tersebut, perlu ditetapkan Peraturan Pemerintah ini sebagai peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah sebagai dasar bagi Pemerintah Daerah menyesuaikan Perda mengenai pemungutan pajak penerangan jalan. Dalam Peraturan Pemerintah ini, diatur ketentuan mengenai muatan minimal pengaturan PBJT atas Tenaga Listrik yang harus diatur dalam Perda mengenai Pajak dan retribusi daerah, yaitu ketentuan mengenai jenis, objek, subjek, Wajib Pajak, dasar pengenaan Pajak, tarif Pajak, saat terutang Pajak, dan wilayah pemungutan Pajak.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pengaturan dalam Peraturan Pemerintah ini mencakup berbagai aspek pengelolaan Pajak dan Retribusi, khususnya pelaksanaan Pemungutan antara lain pendaftaran dan pendataan, penetapan besaran Pajak dan Retribusi terutang, pembayaran dan penyeteran, pelaporan, pengurangan, pembetulan, dan pembatalan ketetapan Pajak, Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak dan Retribusi, keberatan, gugatan, penghapusan piutang Pajak dan Retribusi oleh Kepala Daerah, dan pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara Pemungutan Pajak dan Retribusi. Dasar pengenaan, saat terutang, dan wilayah Pemungutan Pajak merupakan beberapa komponen utama dalam penghitungan Pajak terutang. Undang-Undang Nomor I Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah telah mengatur bahwa penetapan besaran dasar pengenaan Pajak merupakan kewenangan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang dan peraturan pelaksanaannya. Adapun, salah satu perubahan fundamental mengenai dasar pengenaan Pajak adalah kebijakan terkait dasar pengenaan PBB-P2 yaitu melalui pengaturan bahwa dasar pengenaan PBB-P2 yang digunakan untuk perhitungan PBB-P2 ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak. Dalam rangka memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah ini mengatur lebih lanjut mengenai pelaksanaan penetapan dasar pengenaan, saat terutang, dan wilayah Pemungutan Pajak guna melengkapi pengaturan yang telah ada dalam Undang-

Undang. Selain ketentuan mengenai pelaksanaan Pemungutan Pajak dan Retribusi, Peraturan Pemerintah ini juga mengatur mengenai pelaksanaan bagi hasil Pajak dan penerimaan Pajak yang diarahkan penggunaannya. Restrukturisasi Pajak yang dilakukan dengan memberikan kewenangan Opsen atas PKB dan BBNKB membuat kewajiban pemerintah provinsi hanya wajib membagihasilkan PAP, PBBKB, dan Pajak Rokok. Selain itu, Peraturan Pemerintah ini mengatur lebih teknis mengenai besaran dan kegiatan yang harus didanai dari penerimaan PKB, Opsen PKB, PBJT atas Tenaga Listrik, Pajak Rokok, dan PAT.

Untuk meningkatkan akuntabilitas, kesesuaian karakteristik pungutan, dan kepastian hukum, Peraturan Pemerintah ini mengatur bahwa penerimaal atas pelayanan objek Retribusi sesuai Undang-Undang yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dicatat sebagai Retribusi. Meskipun demikian, penggunaan penerimaan yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan peraturan perundang undangan. Selain itu, Peraturan Pemerintah ini juga mengatur bahwa selumh pungutan atas pemanfaatan barang milik daerah menjadi bagian dari Retribusi jasa usaha atas pemanfaatan aset daerah. Pendaftaran wiiiU ealat merrrrupakan salah satu komponen penting dalam pelaksanaan Pemungutan Pajak, utamanya apabila dilakukan secara sederhana sebagai salah satu langkah simplifikasi administrasi perpajakan. Untuk itu, Pemerintah Daerah hanya dapat menerbitkan 1 (satu) NPWPD untuk seluruh jenis Pajak yang dihubungkan dengan nomor induk kependudukan untuk Wajib Pajak orang pribadi dan nomor induk berusaha untuk Wajib Pajak Badan. Hal ini sebagai langkah integrasi data perpajakan guna memberikan kemudahan administrasi perpajakan. Sejalan dengan kebijakan Pajak dan Retribusi dalam Undang-Undang, Peraturan Pemerintah ini juga memuat pengaturan pelaksanaan dalam rangka mendukung kemudahan berusaha dan iklim investasi, di antaranya mengenai mekanisme pemberian dukungan insentif, penyesuaian tarif, evaluasi atas rancangan Perda, Perda, dan peraturan pelaksanaannya. Selain itu, Pemerintah Daerah tetap didorong agar terus mengedepankan penggalan potensi Pajak secara optimal, salah satunya melalui kerja sama optimalisasi Pemungutan Pajak dan pemanfaatan data dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah lain, maupun pihak ketiga dengan tetap menjaga kerahasiaan data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kerja sama tersebut merupakan langkah

optimalisasi pemanfaatan data-data yang semakin memiliki peran vital dalam mendorong peningkatan kinerja fiskal Pemerintah Daerah.

BAB III

JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

Ruang lingkup dan objek dari perubahan Peraturan Daerah ini meliputi Perubahan beberapa ketentuan dengan mengubah ketentuan dalam batang tubuh dan melakukan perubahan pada lampiran menyesuaikan dengan hasil evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri.

Perubahan dimaksud sebagai berikut:

- a. penetapan tarif PBB-P2;
- b. penetapan tarif pajak MBLB;

- c. Penetapan tarif untuk pelayanan medik pada Retribusi Jasa Umum atas Pelayanan Kesehatan tidak dibedakan per kelas perawatan;
- d. kejelasan rincian layanan pada Rumah sakit Umum Daerah dan Puskesmas yang bersifat kategorisasi seperti kecil, sedang, besar, sederhana dan kompleks;
- e. penghapusan karena bukan objek retribusi;
- f. perhitungan tarif pelayanan dihitung berdasarkan frekuensi atau layanan bukan berdasarkan jarak.
- g. Penentuan tarif jasa umum atas layanan pasar hewan;
- h. Penentuan Tarif Retribusi Jasa Usaha Atas Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan,
- i. Penentuan tarif dalam nilai rupiah untuk pemanfaatan aset daerah atas pemakaian alat-alat berat; dan
- j. reposisi jenis retribusi.

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Perubahan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Rtribusi Daerah harus dilaksanakan sesuai surat rekomendasi hasil evaluasi Perda Pajak Daerah dan rtribusi daerah.
2. Perubahan Peaturan Daerah dimaksud harus dilakukan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas hari kerja) sejak surat diterima.
3. Perubahan yang dilakukan adalah pada batang tubuh dan lampiran tarif retribusi.

4. Perhitungan tarif ulang tarif pajak dissuaiakan tidak menambah biaya atau beban wajib pajak.

B. SARAN

Bupati segera menyusun Peraturan daerah Perubahan Perda Pajak Daerah dan Rtribusi Daerah serta menyusun Peraturan Bupati ketentuan pelaksanaannya.